

PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO

PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO NOMOR 30 TAHUN 2002

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LAMBANG KOTA MOJOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MOJOKERTO

Menimbang

bahwa berhubung penetapan dan penggunaan Lambang Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Mojokerto Nomor 3 Tahun 1971 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dewasa ini, maka dipandang perlu mengadakan perubahan dan menuangkan ketentuan – ketentuan perubahan tersebut dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat

- :1. Undang undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah/ Jawa Barat;
 - Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang - undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 - Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 - Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4130);
- 5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4131);
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran

- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
- Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang - undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
- 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah;
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4
 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah;
- 11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 1 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MOJOKERTO

dan

WALIKOTA MOJOKERTO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TENTANG PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LAMBANG KOTA MOJOKERTO

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Pemerintah Kota, adalah Pemerintah Kota Mojokerto;
- b. Walikota, adalah Walikota Mojokerto;

c. Lambang, adalah suatu perwujudan yang menggambarkan isi, sifat, jiwa dan semangat masyarakat Kota Mojokerto

BAB II

BENTUK LAMBANG KOTA

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, menetapkan Lambang Pemerintah Kota Mojokerto sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah. Ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

- (1). Daun Lambang Kota berbentuk perisai yang bersudut 5
- (2). Warna Lambang Kota:
 - a. Berwarna Hijau muda;
 - b. Dengan pinggiran berwarna kuning emas bergambarkan padi dan kapas.
- (3). Ditengah daun Lambang Kota bertuliskan;
 - a. Gambar pohon "MAJA" yang berakar 12 warna coklat tua, berbuah 9 warna hijau muda dan bercabang 3 warna coklat tua.
 - b. Garis biru yang menggelombang.
- (4). Dibawah daun Lambang Kota terdapat gambar pita dengan bertuliskan "KOTA MOJOKERTO" warna merah.

BAB III

MAKNA, BENTUK DAN WARNA LAMBANG KOTA

Pasal 4

Makna:

- a. Perisai, adalah pertahanan
- b. Sudut 5, menggambarkan dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia "PANCASILA".
- c. Pinggiran berwarna kuning emas dengan gambar padi dan kapas, melambangkan kemakmuran (murah sandang dan pangan);
- d. Garis biru menggambarkan sungai BRANTAS yang mengalir di tepi Kota dan merupakan salah satu prasarana kemakmuran;
- e. Warna hijau muda, melambangkan kesejahteraan;

f. Pohon MAJA Yang: berakar 12 warna coklat tua, berbuah 9 warna hijau muda dan bercabang 3 warna coklat tua, menggambarkan angka lengkap 1293, angka yang menunjukkan angka tahun 1290 yang mengingatkan kembali akan sejarah berdirinya kerajaan Mojopahit.

Pasal 5

Dengan berdasarkan Pancasila, terutama jiwa Ketuhanan Yang Maha Esa yang menjiwai segala segi kehidupan rakyat dan bangsa Indonesia, dengan mewarisi semangat kepahlawanan Mojopahit yang kokoh sentausa jujur dan pantang mundur, maka masyarakat Kota Mojokerto terus berjuang untuk mencapai tujuan dan melaksanakan pembangunan disegala bidang untuk memenuhi amanat penderitaan rakyat, menuju cita-cita masyarakat yang adil, makmur, tata tentrem gemah ripah kerta raharjo.

BAB IV PENGGUNAAN LAMBANG KOTA

Pasal 6

Penggunaan Lambang Kota ditentukan sebagai berikut:

- a. Untuk ditempatkan didalam /diluar gedung-gedung milik Pemerintah Kota;
- b. Untuk dipakai sebagai Lambang Kota pada Naskah Dinas dan Stempel Pemerintah Kota;
- c. Untuk dipakai sebagai tanda pengenal pegawai/karyawan/anggota legislatif Pemerintah Kota;
- d. Untuk lain-lain keperluan yang diatur dan ditentukan oleh Walikota.

BAB V

LARANGAN PENGGUNAAN LAMBANG KOTA

Pasal 7

Lambang Kota dilarang untuk dipergunakan:

- a. Sebagai cap dagang dan perusahaan swasta.
- b. Sebagai tanda lain yang bersifat mengurangi akan nilai Lambang Kota.

BAB VI

KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 8

- (1). Barang siapa melanggar ketentuan ketentuan dalam pasal 5, diancam pidana kurungan atau denda sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang undangan yang berlaku.
- (2). Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.

Pasal 9

PENYIDIKAN

- (1). Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- (2). Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. Memeriksa buku -- buku, catatan -- catatan dan dokumen -- dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumendokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak Pidana;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- j. Menghentikan penyidikan;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3). Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Mojokerto Nomor 3 Tahun 1971 tentang Penetapan dan penggunaan Lambang Daerah Kotamadya Mojokerto, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Hal – hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setian orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mojokerto.

Diundangkan di Mojokerto
Pada tanggal 22 Juli 2002
SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

Ditetapkan di Mojokerto Pada tanggal 22 Juli 2002 WALIKOTA MOJOKERTO Cap ttd.

Cap. Ttd

TEGOEH SOEJONO, S.H

Ir. BACHTIAR SUKO KARJADJI
Pembina Utama Muda
NIP. 010 178 003

LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2002 NOMOR 3/E

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO

NOMOR : 30 TAHUN 2002 TANGGAL : 22 JULI 2002

GAMBAR LAMBANG PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO



WALIKOTA MOJOKERTO Cap. Ttd TEGOEH SOEJONO, S.H.